



BUPATI PEKALONGAN

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 421/144 A TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 01 PANINGGARAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 03 DORO DAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 02 SIWALAN
DI KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibangunnya Unit Sekolah Baru yaitu Sekolah Menengah Umum Negeri 01 Paninggaran, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 03 Doro dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 02 Siwalan, maka perlu ditetapkan pendirian sekolah baru;
- b. bahwa pendirian sekolah baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota

Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 70);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 8);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta organisasi dan Tata Kerja SMU;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta organisasi dan Tata Kerja SLTP;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 21)
15. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 2 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Seri D Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 01 Paninggaran, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 03 Doro dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 02 Siwalan Di Kabupaten Pekalongan.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 8 Ags 2003



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng;
4. Wakil Bupati Pekalongan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan;
7. Dewan Pendidikan Kab. Pekalongan;
8. Sekolah yang bersangkutan.